

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN MAINAN TIDAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt)

Jeffry Owen*

Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.**

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.**

Mainan merupakan produk yang diberlakukan SNI secara wajib. Pemberlakuan ini dapat menjerat pelaku usaha yang menjual mainan tidak SNI dengan sanksi pidana, seperti pada putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt. Permasalahan yang diangkat adalah pengaturan hukum terkait mainan yang diberlakukan SNI secara wajib, penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak SNI, dan analisis pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku usaha yang menjual mainan tidak SNI.

Penelitian ini berupa hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka, dengan sumber data yang digunakan berupa bahan primer, sekunder, dan tersier.

Mainan yang memenuhi SNI dapat dibuktikan dengan kepemilikan SPPT-SNI yang diterbitkan oleh LSPro dan logo SNI pada produk. Pelaku usaha yang menjual mainan tidak SNI dapat dipidana penjara maupun denda. Hanya saja, pada putusan ini hakim memutuskan terdakwa dengan pidana percobaan.

Hasil penelitian memperlihatkan pemberlakuan mainan wajib SNI diatur pada Peraturan Menteri Perindustrian 24/M-IND/PER/4/2013. Terhadap pelaku usaha yang menjual mainan tidak SNI dapat dikenakan sanksi yang diatur pada Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Penerapan sanksi yang ada pada putusan 172/Pid.Sus/2017/PN Skt telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku namun kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa. Akan lebih baik apabila pidana percobaan tersebut diterapkan dengan pidana denda. Proses hukum juga harus dilakukan ke pemasok mainan kepada terdakwa agar adanya suatu keadilan.

Kata kunci: Pelaku Usaha, Standarisasi Nasional Indonesia

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Dalam Penjualan Mainan Tidak Berstandar Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., MM. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Siti Nurhayati S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.

5. Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li, selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .
6. Seluruh Civitas akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang penuh dedikasi dalam menuntun dan membimbing penulis dari awal mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, Ayahanda Oh Ban Bheng dan Ibunda Niningsih Sukmawaty, S.H., yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, serta memenuhi kebutuhan penulis selama ini dengan kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Keluarga besar penulis dari pihak ayah maupun dari ibu yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penulis menerima kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, 25 Juni 2019

Penulis,



Jeffrey Owen

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT MAINAN YANG DIHARUSKAN BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA	19
A. Aturan Hukum Terhadap Mainan Yang Berstandar Nasional Indonesia.....	19
B. Penerapan Standarisasi Nasional Terhadap Mainan Impor Dan Mainan Buatan Dalam Negeri	28
C. Tata Cara Dalam Pemberian Kesesuaian Terhadap Mainan Yang Telah Memenuhi Standar Nasional Indonesia.....	30

BAB III	PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN MAINAN YANG TIDAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA	35
	A. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Terkait Produk Tidak Berstandar Nasional Indonesia.....	35
	B. Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	41
	C. Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	44
BAB IV	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Mainan Tidak Berstandar Nasional Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt.....	48
	A. Permasalahan Pada Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt	48
	B. Kronologi Kasus Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt	50
	C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Mainan yang Tidak Berstandar Nasional Indonesia.....	51
BAB V	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari pembangunan negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materiil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok yang layak.¹ Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.² Selain itu, Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan dari waktu ke waktu, merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara.³ Oleh karena itu, peran perdagangan sebagai penggerak utama pembangunan perekonomian nasional harus sangat diperhatikan, terutama dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Konsumen sebagai pemakai terakhir,⁴ sering menjadi pihak yang dirugikan baik dari segi kepastian mutu, jumlah, dan keamanan dari barang yang disediakan oleh pelaku usaha. Kerugian yang dialami oleh konsumen selain dari

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 1.

² *Ibid.*

³ Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 9 No. 1, April 2008, hal. 44.

⁴ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hal. 14.

sisi finansial berupa pengeluaran biaya karena pemakaian produk yang kurang atau tidak berkualitas, juga dari sisi moral seperti menjadi cacat atau bahkan harus kehilangan anggota keluarga, sehingga perlindungan terhadap konsumen merupakan suatu keharusan apalagi, melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi segenap bangsa.⁵

Salah satu jenis produk yang memungkinkan dapat menimbulkan kerugian terutama dari sisi keamanan penggunaan adalah mainan anak-anak. Mainan anak-anak merupakan suatu obyek untuk dimainkan dan memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran bagi anak-anak untuk mengenal dunia dan tumbuh dewasa.⁶ Anak-anak usia 4-6 tahun yang masuk kategori prasekolah, perkembangan motorik merupakan salah satu aspek yang mengalami perkembangan sangat pesat, sehingga pemilihan mainan yang tepat dapat menstimulasi motorik halus dan motorik kasar anak.⁷

Di sisi lain, mainan juga memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan anak-anak, banyak kecelakaan yang terjadi dikarenakan ketidaktahuan anak dalam menggunakan produk mainan, ataupun mainan tersebut dibuat dengan bahan pewarna ataupun bahan kimia lain yang berbahaya bagi kesehatan.⁸ Sebagai contoh, mainan *squishy* yang dimainkan dengan cara diremas dan bentuk mainan

⁵ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hal. 4-5.

⁶ Eddy Herjanto dan Dwina Rahmi, *Kajian Kesiapan Pemberlakuan Secara Wajib Standar Mainan Anak-Anak*, Jurnal Riset Industri, Vol. IV No. 1, 2010, hal. 2.

⁷ Lia Nandika Wibisono dan Andhika Estiyono, *Desain Mainan Konstruksi Bertransformasi untuk Melatih Motorik Anak Usia 4-6 Tahun*, Jurnal Sains dan Seni, Vol. 7 No. 1, 2018, hal. 59.

⁸ Eddy Herjanto dan Dwina Rahmi, *Loc. Cit.*

akan kembali ke bentuk semula, ternyata terbuat dari bahan kimia pemicu kanker.⁹ Mainan *squishy* juga dapat meledak jika dipanaskan sampai busa bagian dalam meleleh.¹⁰ Selain mainan *squishy*, mainan slime yang populer dikalangan anak-anak, ternyata terbuat dari bahan yang berbahaya terutama boraks, dimana boraks dapat menyebabkan luka bakar saat disentuh berkali-kali dan dapat mengganggu saluran pernafasan.¹¹

Agar dapat menjaga keamanan konsumen dalam menggunakan produk terutama yang berupa mainan, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1(a) tertulis “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 57 Ayat 2 tertulis “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah

⁹ Nabilla Tashandra, *Dianggap Mengandung Bahan Kimia, Mainan Anak “Squishy” Dilarang di Denmark*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/03/114400520/dianggap-mengandung-bahan-kimia-mainan-anak-squishy-dilarang-di-denmark>, diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 20.02 WIB.

¹⁰ Widya Wiyanti, *Squishy Meledak, Tangan Anak ini Kena Bahan Kimia Berbahaya*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4044844/squishy-meledak-tangan-anak-ini-kena-bahan-kimia-berbahaya>, diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 20.09 WIB.

¹¹ Anita K. Wardhani, *Bahaya di Balik Asyiknya bermain Slime Bisa Jadi Racun Dalam Tubuh*, <http://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/01/02/bahaya-di-balik-asyiknya-bermain-slime-bisa-jadi-racun-dalam-tubuh>, diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 20.18 WIB.

diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib”.

Sebagai contoh yang ada pada putusan 172/Pid.Sus/2017/PN Skt tentang perkara pidana khusus di kota Surakarta dimana kronologis secara singkat sebagai berikut. Pada tanggal 12 Oktober 2016 jam 11.00 WIB bertempat di toko SJP 2 milik David Hutanto. Toko tersebut didatangi oleh pihak kepolisian dengan tujuan melakukan pengeledahan karena adanya informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya, bahwa toko tersebut memperdagangkan barang berupa mainan yang tidak memiliki SNI. Hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa mainan anak yang tidak dilengkapi dengan SNI yang berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib, produk mainan harus memenuhi SNI dan wajib dibubuhi tanda SNI sebelum diperdagangkan baik untuk produk lokal maupun impor. Selain itu, hasil uji lab dari salah satu barang yang ditemukan ternyata tidak sesuai dengan parameter pengujian berupa lapisan plastik dari kemasan barang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN MAINAN TIDAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait mainan yang diharuskan berstandar nasional Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha dalam penjualan mainan yang tidak berstandar nasional Indonesia?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan mainan yang tidak berstandar nasional Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terkait mainan yang diharuskan berstandar nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha dalam menjual mainan yang tidak berstandar nasional Indonesia.
3. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan mainan yang tidak berstandar nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program studi pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan, serta mampu meningkatkan mutu dari pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum serta masyarakat menyeluruh terutama pelaku usaha agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak ada plagiarisme antara penelitian sekarang dengan sebelumnya.

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hendry Awaluddin pada tahun 2016 di Universitas Jember, dengan judul perlindungan konsumen terhadap peredaran mainan anak yang mengandung zat berbahaya, membahas

tentang bentuk perlindungan terhadap konsumen yang menyebabkan kerugian, tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait dengan mainan anak yang mengandung zat berbahaya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 bentuk perlindungan konsumen secara hukum, yaitu berupa pencegahan terjadinya sengketa dan perlindungan dalam menyelesaikan sengketa dalam sudut pandang konsumen. Bentuk tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pembinaan dan pengawasan sedangkan pada pelaku usaha adalah wajib bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap konsumen. Jika terjadi sengketa, Konsumen juga dapat melakukan upaya hukum baik diluar pengadilan maupun melalui badan penyelesaian sengketa konsumen.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gatot Priambodo pada tahun 2018 di Universitas Islam Indonesia, dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelayakan Produk Mainan Anak di Kota Yogyakarta*, membahas tentang bentuk dan syarat kelayakan produk mainan di Yogyakarta telah memenuhi kelayakan peredaran berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

¹² Digital Repository Universitas Jember, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Mainan Anak Yang Mengandung Zat Berbahaya*, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75974>, diakses tgl 22 Mei 2019, pk1 20.05 WIB.

Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan secara wajib. Selain itu, dibahas juga tentang pelaksanaan dan pengawasan produk mainan setelah munculnya peraturan wajib ber-SNI. Hasil penelitian menunjukkan salah satu contoh nyata dalam bentuk perlindungan adalah adanya logo SNI pada setiap produk mainan yang telah dilakukan pengujian terutama pada mainan luar negeri dan rencana kedepan akan diterapkan untuk produk mainan lokal. Percobaan pengawasan telah dilakukan di Kota Yogyakarta pada tahun 2016. Hanya saja, kurangnya anggaran dan infrastruktur menyebabkan kurang efektifnya pengawasan, sehingga pemerintah Yogyakarta menggandeng LSPro Toegoe BBKB hanya mengadakan pengujian-pengujian pada kelayakan produk yang dapat diberi sertifikat SNI.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mumtaz Iqbal pada tahun 2015 di Universitas Gadjah Mada, dengan judul pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) mainan secara wajib khususnya bagi produsen mainan lokal di Kota Yogyakarta, membahas tentang bagaimana penerapan pengaturan pemberlakuan SNI mainan secara wajib khususnya oleh produsen mainan lokal di Kota Yogyakarta, dan faktor – faktor yang

¹³ Dspace Universitas Islam Indonesia, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelayakan Produk Mainan Anak Di Kota Yogyakarta*, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13563>, diakses tgl 22 Mei 2019, pkl 20.05 WIB.

menjadi penghambat produsen mainan lokal di Kota Yogyakarta dengan memberlakukan SNI pada tiap mainan yang diproduksi dan cara mengatasinya. Hasil pembahasan menyatakan pemerintah telah melakukan pembinaan dan sosialisasi secara menyeluruh di kawasan Indonesia terutama di Kota Yogyakarta dengan cara berkerjasama dengan instansi daerah dan dilakukan secara bertahap. Akan tetapi, masih banyak produsen-produsen mainan yang belum memberlakukan SNI mainan secara wajib pada produk mainannya, dikarenakan banyak produsen di Kota Yogyakarta yang termasuk kedalam IKM dan belum siap dalam penerapan pemberlakuan SNI mainan secara wajib. Hal ini disebabkan oleh banyaknya persyaratan-persyaratan dan penyesuaian yang dibutuhkan dengan berlakunya standar yang baru. Hambatan lain dalam pemberlakuan SNI pada produk mainannya adalah tingginya biaya sertifikasi dengan jangka waktu yang sebentar sehingga menambah biaya produksi, sosialisasi yang kurang maksimal dan minimnya kesiapan pengusaha lokal. Diharapkan adanya perlakuan yang berbeda antara industri kecil menengah dengan industri besar agar industri kecil menengah dapat siap dengan adanya peraturan pemberlakuan SNI mainan secara wajib.¹⁴

¹⁴ Electronic Theses and Dissertation, *Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib Khususnya Bagi Produsen Mainan Lokal Di Kota Yogyakarta*,

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penerapan

Kata penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti proses, cara, perbuatan menerapkan. Selain itu, kata penerapan memiliki arti pemasangan ataupun pemanfaatan, perihal mempraktikkan.¹⁵

2. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi menurut KBBI dapat diartikan sebagai tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati undang-undang. Selain itu, sanksi dapat juga diartikan sebagai imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.¹⁶ Kata sanksi diambil dari bahasa Belanda *sanctie* yang memiliki arti ancaman hukuman, merupakan alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, UU, norma-norma hukum.¹⁷ dalam *black's law dictionary*, sanksi atau *sanction* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai hukuman yang didapat dari kegagalan dalam mematuhi hukum atau aturan atau perintah.¹⁸

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=84632&obyek_id=4, diakses tgl 22 Mei 2019, pkl. 20.10 WIB.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Penerapan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>, diakses tgl 22 April 2019, pkl 21.53 WIB.

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Sanksi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>, diakses tgl 7 April 2019, pkl 18.51 WIB.

¹⁷ Tim Beranda Yusticia, *Kamus Istilah Hukum Super Lengkap Disusun Secara Alfabetis, Ringkas, dan Komplet*, C-Klik Media, Yogyakarta, 2018, hal. 513.

¹⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, West, United States of America, 2009, hal 1456.

Istilah Pidana berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta, dimana secara harfiah artinya penderitaan, siksaan, nestapa.¹⁹ Pidana menurut KBBI adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal.²⁰ Pidana atau *straf* dalam bahasa Belanda²¹ memiliki arti hukuman.²² Pakar hukum Indonesia, Moeljanto memberikan makna hukum pidana sebagai bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara yang menentukan bagaimana suatu pidana dijalankan jika ada yang melanggar aturan tersebut.²³

Sanksi pidana dapat diberikan apabila peristiwa pidana tersebut bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana adalah sifat tanpa hak, dimana tidak terdapat unsur tanpa hak, maka tidak ada peristiwa pidana.²⁴ Selain itu, adanya segi kesalahan, yakni akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku.²⁵

¹⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 150.

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Pidana*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>, diakses tgl 7 April 2019, pkl 21.13 WIB.

²¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hal. 2.

²² Tim Beranda Yusticia, *Op.Cit*, hal 530.

²³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal 3.

²⁴ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ke dua puluh lima*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 326.

²⁵ *Ibid*, hal. 327.

3. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, dan pengecer profesional,²⁶ yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.²⁷

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3, pelaku usaha diartikan sebagai:

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dari pengertian diatas, pelaku usaha termasuk perusahaan dalam segala bentuk bidang usaha, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, dan distributor²⁸ yang hanya berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.²⁹ Sifat kepentingan khas produsen atau pelaku usaha dalam memproduksi atau berdagang,

²⁶ Hendry Awaluddin, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Mainan Anak Yang Mengandung Zat Berbahaya*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2016, hal. 21.

²⁷ Janus Sibadalok, *Op.Cit.*, hal. 13.

²⁸ Janus Sibadalok, *Op. Cit.*, hal. 14.

²⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 9.

adalah untuk meningkatkan pendapatan.³⁰ Hanya saja, sifat kepentingan tersebut terkadang berpotensi dalam menghasilkan barang yang merugikan kesehatan dan keselamatan konsumen.³¹ Konsumen disini adalah orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.³²

4. Pengertian Mainan

Mainan dapat diartikan sebagai suatu alat atau sarana bermain yang diperuntukan untuk memenuhi dan/atau memuat unsur-unsur pendidikan, media interaksi, serta pengembangan kreatifitas.³³ Mainan memberikan hiburan juga memiliki peran mendidik, mengembangkan perilaku kognitif, merangsang kreativitas, serta dapat mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang pastinya akan diperlukan dikemudian hari.³⁴ Pengertian menurut KBBI sendiri adalah alat untuk bermain.³⁵

5. Pengertian Standarisasi Nasional Indonesia (SNI)

Kata standar berasal dari bahasa Inggris “*standard*” yang merupakan terjemahan dari bahasa Perancis “*norme*” dan “*etalon*”, dimana istilah “*norme*” adalah standar dalam bentuk dokumen, sedangkan “*etalon*” standar

³⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Edisi Revisi 2011*, Diadit Media, Jakarta, 2011, hal. 49.

³¹ Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 9.

³² Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusamedia, Banjarmasin, 2008, hal. 7.

³³ Gatot Priambodo, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelayakan Produk Mainan Anak di Kota Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2018, hal. 15.

³⁴ Hendry Awaluddin, *Op. Cit.*, hal. 24.

³⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Mainan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mainan>, diakses tgl 25 Maret 2019, pkl 21.25 WIB.

pengukuran.³⁶ Dalam bahasa Indonesia, kata standar merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh lembaga yang telah diakui bersama.³⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari standar merupakan ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.³⁸ Sedangkan menurut Gandi, standarisasi adalah:

Proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsoliditas dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman.³⁹

Standarisasi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan. Dengan demikian, standarisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan

³⁶ Bambang Purwanggono dkk., *Pengantar Standarisasi*, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2009, hal. 3.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Standar*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/standar>, diakses tgl 25 Maret 2019, pkl 22.43 WIB.

³⁹ Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hal. 16.

pelaku usaha dengan menetapkan standar produk yang tepat dan dapat memenuhi kepentingan dan aspirasi kedua belah pihak,⁴⁰ serta melindungi hak dari konsumen itu sendiri, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan dan hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan,⁴¹ meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa yang tersedia, dan menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dari pelaku usaha.⁴² Selain itu, program standarisasi dan pengawasan mutu mata dagangan Indonesia merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang ekspor dipasaran internasional dan juga untuk melindungi konsumen dari produk yang rendah mutunya.⁴³ hanya saja, masih banyak produk baik elektronik, telepon seluler, dan mainan anak-anak yang masih dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Indonesia.⁴⁴

⁴⁰ Janus Sidabalok, *Loc Cit.*

⁴¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi 2006*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hal. 21.

⁴² Andriani Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 9.

⁴³ Hamdani dan Haikal, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor Jilid Tiga*, Bushindo, Jakarta, 2018, hal. 12.

⁴⁴ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, 2017, hal. 15.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta secara faktual dan cermat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan 172/Pid.Sus/2017/PN Skt, Peraturan Menteri, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Adapun cara pengumpulan data yaitu dengan mengidentifikasi data sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, menganalisis putusan pengadilan 172/Pid.Sus/2017/PN Skt, mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan materi penelitian.

4. Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari undang-undang, putusan pengadilan 172/Pid.Sus/2017/PN Skt, Peraturan Menteri,

buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel yang dimuat di internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka data akan diseleksi sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian. Data hasil seleksi kemudian ditempatkan pada masing-masing bidang pembahasan. Tahap selanjutnya, data akan diuraikan kedalam bentuk kalimat per kalimat yang disusun secara terperinci, logis, dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II pengaturan hukum di indonesia terkait mainan yang diharuskan berstandar nasional Indonesia, menjelaskan tentang Aturan Hukum Terhadap Mainan Yang Berstandar Nasional Indonesia, Penerapan Standarisasi Nasional Terhadap Mainan Impor Dan Buatan Dalam Negeri, dan Tata Cara Dalam Pemberian Kesesuaian Terhadap Mainan Yang Telah Memenuhi Standar Nasional Indonesia.

BAB III Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Dalam Penjualan Mainan Yang Tidak Berstandar Nasional Indonesia, menjelaskan tentang Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Terkait Produk Tidak Berstandar Nasional Indonesia, Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

BAB IV Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Mainan Tidak Berstandar Nasional Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/Pn Skt, menjelaskan tentang Kronologi dari kejadian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan mainan yang tidak berstandar nasional Indonesia, dan Analisis Terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan mainan yang tidak berstandar nasional Indonesia.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT MAINAN YANG DIHARUSKAN BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA

A. Aturan Hukum Terhadap Mainan Yang Berstandar Nasional Indonesia

Meluasnya gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang muncul dari kerjasama di bidang ekonomi antar negara-negara dunia (WTO atau dikenal juga dengan *World Trade Organization* atau organisasi perdagangan bebas), membuat barang dan/atau jasa tersebut dapat melewati batas wilayah suatu negara.⁴⁵ Indonesia sebagai salah satu negara yang berpartisipasi dalam kerjasama tersebut pastinya mengharapkan dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi serta kesejahteraan rakyatnya.⁴⁶ Agar pasar nasional dapat menghadapi perdagangan bebas serta dapat menjamin perlindungan kepada masyarakat, maka perlu adanya perangkat hukum nasional dibidang standarisasi⁴⁷ yang sekarang dikenal dengan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). Standarisasi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk melindungi pasar dalam negeri dari barang impor.⁴⁸

⁴⁵ Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hal. 94.

⁴⁶ Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia Edisi Pertama*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2018, hal. 39.

⁴⁷ Victorianus M.H. Randa Puang, *Op. Cit*, hal 94-95.

⁴⁸ Hamdani dan Haikal, *Op. Cit*, hal. 11.

1. Pengaturan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Pengaturan hukum terhadap perdagangan dalam negeri terkait barang yang harus memenuhi SNI dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Barang yang diperdagangkan oleh produsen atau importir yang memiliki kaitan dengan keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, wajib untuk mendaftarkan barang tersebut kepada Menteri dan mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada barang dan/atau kemasannya. Pendaftaran wajib dilakukan sebelum barang tersebut beredar di pasaran dan pendaftaran sebagaimana dimaksud sebelumnya, dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib. Pada Pasal 57 Ayat 1 (a) menyebutkan, “Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib”. Pemberlakuan SNI seperti yang tertulis pada Pasal 57 Ayat 4, mempertimbangkan aspek:

- a. Keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup
- b. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat
- c. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional
- d. Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

Pasal 57 Ayat 5 menyebutkan, barang yang telah diberlakukan SNI, wajib membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang telah diakui oleh pemerintah. Pasal 58 Ayat 1 dan

Ayat 3 menjelaskan bahwa, tanda SNI atau sertifikat kesesuaian diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi dan terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh menteri. Untuk pemberlakuan SNI secara wajib ditetapkan oleh menteri dengan ruang lingkup yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di dalam pemerintahan.

2. Pengaturan Hukum Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standarisasi Bidang Perdagangan

Barang yang sudah diberlakukan SNI secara wajib dan sudah memiliki SPPT SNI dan tanda SNI wajib dijaga konsistensi dari mutu barang tersebut. Pada Pasal 6, menyatakan bahwa yang wajib bertanggung jawab terhadap konsistensi dari barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib maupun secara sukarela adalah produsen dan importir. Larangan terhadap memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib diatur pada Pasal 7 Ayat 1. Kepemilikan dari SPPT SNI tidak hanya berlaku kepada produsen maupun importir saja, melainkan kepada pelaku usaha, dimana pada Pasal 7 Ayat 2 menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memiliki SPPT SNI berupa fotokopi terhadap barang yang diperdagangkan dari produsen, importir ataupun dari pemasok barang. Selain itu, penjelasan dari Pasal 7 Ayat 3 menyatakan bahwa fotokopi SPPT SNI dapat digunakan sebagai bukti bahwa barang yang

diperdagangkan dari produsen maupun importir telah memenuhi SNI dan/atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

3. Pengaturan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Pengaturan terhadap SNI dapat dilihat pada Pasal 51 Ayat 1 dimana pada Pasal tersebut menyatakan bahwa penerapan SNI terhadap perusahaan industri memiliki sifat sukarela. Akan tetapi pada Pasal 52 Ayat 1 menyatakan bahwa, Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, ataupun pedoman tata cara secara wajib. Pada Ayat 2, pemberlakuan SNI yang ditetapkan oleh Menteri, dilakukan dengan tujuan:

- a. Keamanan, kesehatan dan keselamatan manusia, tumbuhan dan hewan
- b. Pelestarian lingkungan hidup
- c. Persaingan usaha yang sehat
- d. Peningkatan daya saing
- e. Peningkatan efisiensi dan kinerja industri

Pada Ayat 3 dijelaskan bahwa pemberlakuan SNI secara wajib terhadap barang maupun jasa industri, dilakukan berdasarkan SNI yang telah ditetapkan. Pembubuhan tanda SNI dilakukan secara wajib terhadap barang industri yang telah memenuhi SNI secara wajib, seperti yang tertulis pada Ayat 6 (a) yang berbunyi: “Setiap Barang dan/atau Jasa Industri yang telah memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI”.

4. Pengaturan Hukum Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri

Pada Pasal 4 Ayat 1 dijelaskan bahwa, pemberlakuan SNI secara wajib terhadap barang harus berhubungan dengan:

- a. Aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup, juga terhadap pertimbangan ekonomis dan/atau kepentingan nasional lainnya
- b. Mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang dikenal dengan Sistem Standarisasi Nasional (SSN). Selain itu, mengacu pada perundang-undangan dan perjanjian internasional dibidang standarisasi yang telah disahkan oleh pemerintah, dan
- c. Ditetapkan menggunakan Peraturan Menteri.

Penjelasan terhadap asal usul barang yang wajib memberlakukan SNI diperjelas pada Pasal 4Ayat 2 dimana pemberlakuan SNI secara wajib yang disebutkan pada Pasal 4 Ayat 1, berlaku sama terhadap barang produksi dalam negeri maupun impor , selama barang tersebut diperdagangkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Jika terjadi perubahan terhadap SNI yang diacu, maka pemberlakuan SNI secara wajib diatur ulang sesuai dengan SNI hasil revisi. Penjelasan ini dapat dilihat pada Pasal 4 Ayat 3.

Pada Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 menyatakan, untuk produsen yang memproduksi barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, harus memenuhi ketentuan dan menerapkan SNI dan wajib memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standarisasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan SPPT SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk. Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2 menjelaskan bagi produsen yang telah mendapatkan SPPT SNI, diwajibkan untuk membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan/atau label dari produk hasil produksinya. Jika barang tersebut tidak dapat dibubuhkan tanda SNI, wajib disertai salinan dari SPPT SNI tersebut. Adapun masa berlaku SPPT SNI atas barang yang wajib pemberlakuan SNI yang tertulis pada Pasal 14, adalah 4 tahun.

5. Pengaturan Hukum Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

Aturan hukum terhadap pemberlakuan mainan wajib SNI diatur pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013. Pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan tentang pedoman SNI yang digunakan terhadap mainan yaitu:

- a. SNI ISO 8124-1:2010
- b. SNI ISO 8124-2:2010
- c. SNI ISO 8124-3:2010
- d. SNI ISO 8124-4:2010
- e. SNI IEC 62115:2011 dan/atau
- f. Sebagai parameter:

Tabel 1 Parameter Standar Nasional Indonesia

No	Standar	Parameter	Persyaratan
1	EN71-5	Ftalat	$\leq 0,1\%$
2	SNI 7617:2010	Non Azo	Tidak digunakan
3	SNI 7617:2010	Formaldehida	Maks 20 ppm

ISO merupakan singkatan dari *International Organization for Standardization* yang merupakan suatu persyaratan teknis untuk laboratorium pengujian dan merupakan kriteria teknis dari akreditasi laboratorium dan diakui secara Internasional.⁴⁹ SNI ISO 8124-1:2010 merupakan seri pertama tentang keamanan mainan dimana pada seri pertama membahas tentang aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis. Pada seri kedua,

⁴⁹ Anwar Hadi, *Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi ISO/IEC 17025:2017*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hal. 4.

membahas tentang sifat mudah terbakar, seri ketiga membahas tentang migrasi unsur tertentu, seri keempat membahas tentang keamanan mainan berupa Ayunan, seluncuran, dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam lingkungan maupun luar lingkungan.

SNI IEC 62115:2011 membahas tentang keamanan dari mainan elektrik, standar EN71-5 membahas tentang keselamatan dari penggunaan mainan anak berupa mainan yang berhubungan dengan eksperimental kimia, dan SNI 7617:2010 mengatur tentang pemakaian zat warna tekstil dengan persyaratan zat warna azo dan kadar formaldehida yang digunakan pada kain.

Pengaturan lain pada Peraturan Menteri adalah penerapan Pos Tarif atau *HS Code (Harmony System Code)* merupakan klasifikasi produk untuk tarif bea cukai⁵⁰. Adapun pengaturan Pos Tarif pada jenis mainan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Pos Tarif Pada Jenis Mainan

No	Jenis Mainan	Pos Tarif/ HS
1.	<i>Baby Walker.</i>	
	Dari logam	Ex 9403.20.90.00
	Dari plastik	9403.70.10.00
2.	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka	9503.00.10.00
3.	Boneka; bagian dan aksesorisnya	9503.00.21.00
		9503.00.22.00
		9503.00.29.00
4.	Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya	9503.00.30.00
5.	Perabot rakitan model yang diperkecil (“skala”) dan	9503.00.40.10

⁵⁰ M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 61.

	model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak	9503.00.40.90
6.	Perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik	9503.00.50.00
7.	<i>Stuffed toy</i> menyerupai binatang atau selain manusia	9503.00.60.00
8.	<i>Puzzle</i> dari segala jenis	9503.00.70.00
9.	Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucapan kata; <i>toy printing set</i> , <i>countung frame</i> mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin tik mainan	9503.00.91.00
10.	Tali lompat	9503.00.92.00
11.	kelereng	9503.00.93.00
12.	Mainan lainnya selain sebagaimana yang disebut pada Angka 2 sampai dengan 11 terbuat dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak:	9503.00.99.00
	- Balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lainnya yang ditiup/dipompa, yang terbuat dari karet dan/atau plastik.	9503.00.99.00
	- Senapan / pistol mainan	
	- Mainan lainnya	

Pada Pasal 2 Ayat 2 menjelaskan bahwa nomor HS Code Ex 9403.20.90 merupakan *baby walker* yang terbuat dari logam, dan mainan *baby walker* dengan nomor HS Code 9403.20.90.00 yang tidak terbuat dari logam bukan produk mainan yang wajib SNI seperti yang dijelaskan pada Ayat 3.

Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan bahwa perusahaan yang memproduksi mainan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memiliki kewajiban dalam memenuhi dan menerapkan SNI dengan memiliki SPPT SNI sesuai dengan ketentuan skema sertifikasi, pada setiap produk dibubuhkan tanda SNI pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca, serta menggunakan proses penandaan yang dapat menghasilkan tanda SNI yang tidak mudah hilang. Pada Pasal 3A yang dirubah pada Peraturan Menteri Nomor 111/M-IND/PER/12/2015

menyatakan bahwa terdapat pengecualian pemberlakuan SNI secara wajib terhadap mainan asal impor dengan jenis produk dan nomor pos tarif diluar ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 2 Ayat 1 dan mainan dengan jenis pos tarif yang ada pada Pasal 2 Ayat 1 yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Digunakan sebagai contoh untuk pengujian penerbitan SPPT-SNI
- b. Memiliki karakteristik dan kegunaan untuk keperluan teknis penelitian dan pengembangan (*model skill*) dan/atau
- c. Memiliki karakteristik dan kegunaan untuk keperluan khusus.

Sedangkan untuk Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4 , dan Ayat 5 dihapus pada Peraturan Menteri Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 tersebut.

B. Penerapan Standarisasi Nasional Terhadap Mainan Impor Dan Mainan Buatan Dalam Negeri

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri bahwa pemberlakuan SNI wajib berlaku setara baik terhadap barang impor maupun barang lokal, selama barang tersebut diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia. Berikut penjelasan tentang penerapan Standarisasi Nasional terhadap mainan impor dan buatan dalam negeri atau lokal.

1. Penerapan Standarisasi Nasional Terhadap Mainan Impor

Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menjelaskan terhadap barang impor, kewajiban dalam mematuhi

ketentuan SNI, dilakukan oleh importir saat telah menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepabean. Pengambilan contoh produk yang akan digunakan dalam pengujian sertifikasi mutu produk sesuai dengan ketentuan SNI diatur pada Peraturan Menteri Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 dimana pada Pasal 3 Ayat 1 Huruf a Angka 1 Butir b, menyatakan bahwa contoh produk diambil dari lot produk yang akan diekspor pada setiap pengapalan di pelabuhan muat. Dimana lot produk yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Menteri Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 merupakan total jumlah produk yang diimpor pada setiap pengapalan. Pada Pasal 3 Ayat 2 menyatakan pembubuhan tanda SNI terhadap mainan impor wajib dilakukan di gudang importir. Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 menjelaskan, Mainan impor yang tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 3, dilarang masuk ke daerah pabean Indonesia. Pada Ayat 2, menyatakan jika mainan impor tersebut telah ada di wilayah pabean Indonesia, wajib diekspor kembali atau dimusnahkan oleh pelaku usaha.

2. Penerapan Standarisasi Nasional Terhadap Mainan Buatan Dalam Negeri

Terhadap produk mainan buatan dalam negeri seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 Ayat 1 Huruf a Angka 1 Butir a Peraturan Menteri Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 bahwa, pengambilan produk mainan dalam negeri yang akan dijadikan sebagai contoh pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan

ketentuan SNI berasal dari *lot/batch* produksi. *Lot/batch* produksi yang dimaksud dijelaskan pada Ayat 3 Huruf a merupakan total hasil produksi selama 6 (enam) bulan. Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 menyatakan, Jika mainan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 3, dilarang beredar. Jika mainan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan telah beredar di pasar, maka wajib ditarik dari peredaran oleh produsen yang bersangkutan.

C. Tata Cara Dalam Pemberian Kesesuaian Terhadap Mainan Yang Telah Memenuhi Standar Nasional Indonesia

barang yang telah diwajibkan untuk menerapkan SNI secara wajib, harus memiliki SPPT SNI dan dibubuhkan tanda SNI. Oleh karena itu, agar dapat menerapkan SNI terhadap produk tersebut, produsen harus mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Lembaga Sertifikasi Produk atau LSPro yang telah diakreditasi oleh Menteri. Penjelasan tentang tata cara pemberian kesesuaian terhadap mainan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

Seperti yang diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 111/M-IND/PER/12/2015, produsen harus mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro di bidang mainan yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri. Permohonan sertifikasi SNI harus dilengkapi dengan Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri, dimana Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI diterbitkan berdasarkan permohonan. Adapun isi Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI paling sedikit memuat informasi dari:

1. Nama dan alamat produsen pemohon SPPT-SNI
2. Terhadap barang impor, berisi nama dan alamat perusahaan perwakilan/importir yang bertanggung jawab.
3. LSPro yang melakukan sertifikasi SNI sesuai dengan permohonan.
4. Jenis produk yang akan disertifikasi.

Permohonan penerbitan Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI dapat dilakukan melalui jaringan (*online*) ataupun secara manual apabila sistem *online* belum tersedia.

Bagi permohonan Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI yang dilakukan oleh produsen langsung maupun yang dilakukan oleh perusahaan perwakilan atau importir, harus ada informasi LSPro yang akan melakukan sertifikasi. Selain itu, ada ketentuan lainnya wajib dipenuhi oleh produsen maupun perusahaan

perwakilan/importir. Adapun ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh produsen dalam negeri adalah:


1. Fotokopi formulir permohonan SPPT-SNI yang telah diisi oleh pemohon dan telah dilegalisasi oleh LSPro.
2. Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) mainan atau izin sejenis dari luar negeri. Pada Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 BAB III Huruf B Nomor 1 Butir a tertulis Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI).
3. Surat tanda daftar merek/sertifikat merek dan/atau perjanjian lisensi yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Pada Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 BAB III Huruf B Nomor 1 Butir c, selain yang telah disebutkan sebelumnya, ditambah “dan/atau Perjanjian Lisensi dari pemilik merek untuk merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.”
4. Daftar peralatan produksi yang dimiliki guna mendukung pemenuhan ketentuan SNI
5. Daftar jenis produk yang akan disertifikasi.

Ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh perusahaan perwakilan/importir adalah:

1. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh produsen dalam negeri dimana telah disebutkan sebelumnya.
2. Surat penunjuk dari produsen mainan luar negeri
3. Dokumen perizinan lainnya yang terdiri dari:
 - a. IUI jika perusahaan perwakilan berupa perusahaan industri.
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - c. Angka Pengenal Importir (API), apabila perusahaan perwakilan merupakan importir. Jika dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 BAB III Huruf B Nomor 1 Butir b, selain API, juga ada Nomor Induk Kepabeanaan (NIK) dan Importir Terbatas (IT).

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 BAB III Huruf B Nomor 2 menjelaskan untuk memenuhi ketentuan sertifikasi, maka terhadap mainan dalam negeri wajib dilakukan pengujian mutu produk oleh LSPro terhadap setiap lot produksi dimana 1 lot produksi merupakan hasil produksi selama 6 bulan. Untuk barang asal impor, contoh produk diambil dari mainan yang akan diberangkatkan ke Indonesia dan dilakukan pada setiap keberangkatan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan SPPT-SNI wajib untuk menyampaikan laporan realisasi produk dan/atau impor Mainan setiap 1 bulan kepada Direktur Jendral Basis Industri Manufaktur.

BAB V Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 menjelaskan tentang tata cara penandaan dimana perusahaan yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib mencantumkan tanda “SNI” pada setiap produk di posisi yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang. Penandaan dapat dilakukan dengan stiker permanen yang tidak mudah lepas, diemboss, dijahit, dicetak atau dengan cara lain sesuai dengan material produk. Adapun ukuran dari tanda SNI berbentuk bujur sangkar dengan ukuran minimal 7 X 7 mm dan dibagian bawah tanda SNI dituliskan kode lembaga (LSPro) yang melakukan sertifikasi produk tersebut. Jika penandaan tidak dimungkinkan dilakukan pada produk, penandaan dapat dilakukan pada label atau kemasan terkecil.



Kode lembaga sertifikasi produk

Gambar 1 Ukuran Tanda SNI

BAB III
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
DALAM PENJUALAN MAINAN YANG TIDAK BERSTANDAR
NASIONAL INDONESIA

A. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Terkait Produk Tidak Berstandar Nasional Indonesia

1. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Memperdagangkan Barang

Perbuatan produsen atau pelaku usaha pada tingkat tertentu yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dan/atau mengganggu pembangunan ekonomi dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.⁵¹ Pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah baik dalam bentuk perundang-undangan maupun Peraturan Menteri, dapat ditemukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan perdagangan barang yang berkaitan tentang SNI. Adapun aturan terkait larangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut

a. Larangan Memproduksi, Mengimpor, Atau Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan SNI

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, dalam hal ini perdagangan wajib memperdagangkan barang yang telah sesuai dengan

⁵¹ Janus sidabalok, *Op. Cit*, hal. 145.

standar yang telah diberlakukan di Indonesia yaitu SNI terutama terhadap barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib oleh menteri. Pasal 8 Ayat 1(a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, dimana pelaku usaha tidak diperbolehkan memproduksi ataupun menjual barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan pada perundang-undangan. Larangan tersebut memiliki tujuan agar konsumen atau pengguna dapat terhindar dari penggunaan barang dengan kualitas yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh konsumen tersebut.⁵²

Standarisasi yang dimaksud disini adalah Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) yang jangkauannya meliputi produk dalam negeri, maupun produk impor yang diperdagangkan di dalam negeri dan dilaksanakan dengan cara sertifikasi produk berdasarkan pengujian laboratorium.⁵³ Pelaku usaha juga dilarang menyesatkan konsumen seolah-olah barang yang dijual melalui cara obral atau lelang telah memenuhi standar mutu tertentu seperti yang tertulis pada Pasal 11 (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “Pelaku Usaha dalam hal penjualan yang

⁵² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hal. 66.

⁵³ *Ibid*, hal. 68.

dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.”. Selain yang tertulis pada Pasal 8 Ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, larangan memperdagangkan barang tidak berstandar juga tertulis pada Pasal 57 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.”

Pasal 25 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, mengatur larangan pelaku usaha yang mengimpor barang atau importir untuk memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan standar SNI atau penomoran SNI (Penomoran SNI merupakan Penomoran yang tertera pada SPPT-SNI). Peraturan menteri perindustrian juga mengatur larangan khusus kepada produsen dan importir yang bergerak di bidang mainan, yaitu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 dimana pada Pasal tersebut melarang produsen dan importir dalam

memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang berupa mainan yang tidak memenuhi ketentuan tentang standarisasi SNI ISO dan Pos Tarif yang berlaku terhadap mainan, dan pemenuhan dan penerapan dari SNI mainan, berupa kepemilikan SPPT-SNI dan pembubuhan tanda SNI.

b. Larangan Tanpa Hak Membubuhkan Tanda SNI Atau Memalsukan Tanda SNI

Pembubuhan tanda SNI hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia atau SPPT-SNI. Pada Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak dilarang menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian”. Pada Pasal tersebut mengatur bukan hanya pelaku usaha, melainkan setiap orang yang menjadi subjek dari hukum. Pembubuhan tanda SNI hanya dapat dilakukan oleh yang telah memiliki SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro yang telah terakreditasi.⁵⁴ Selain tanpa hak membubuhkan tanda SNI, pengaturan larangan juga diatur terhadap pemalsuan tanda SNI. Pengaturan tersebut diatur pada Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang

⁵⁴ Badan Standarisasi Nasional, *Penandaan SNI dibahas dalam Sosialisasi Pegawai BSN*, http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/827/Penandaan-SNI-dibahas-dalam-Sosialisasi-Pegawai-BSN#.XQj2uv5S-Uk, diakses tgl 12 Juni 2019, pkl 21.57 WIB.

Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, dimana pada Pasal tersebut tertulis “Setiap orang dilarang memalsukan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu”.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Memperdagangkan Barang

Aturan hukum terhadap tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dimana pada Pasal tersebut berbunyi:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian atas penggunaan dari barang yang telah diterima dari pelaku usaha tanpa menghapuskan tuntutan pidana yang ada. Pemberian ganti rugi dianggap tidak berlaku apabila adanya pembuktian bahwa kesalahan ada pada konsumen itu sendiri.

Pasal 24 menyatakan, Pelaku usaha yang membeli barang dari pelaku usaha lain dapat dibebaskan dari tuntutan konsumen atau ganti rugi apabila:

- a. Pelaku usaha menjual barang tersebut kepada konsumen tanpa adanya perubahan apapun terhadap barang itu. Jadi, apa yang diterima dari pelaku usaha lain, itulah yang dijual. Akan tetapi, pelaku usaha lain dibebaskan dari tanggung jawab untuk ganti rugi dan tuntutan konsumen jika pelaku usaha menjual barang dengan melakukan perubahan atas barang tersebut.
- b. Pelaku usaha tidak mengetahui adanya perubahan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual barang itu kepadanya atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Selain itu, pada Pasal 27 menjelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dari konsumen apabila:

- a. Barang tersebut terbukti memang tidak seharusnya untuk diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan

- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari, dimana kemudian hari adalah sesudah tanggal yang jaminan dari pelaku usaha sesuai dengan perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan.
- c. Cacat yang timbul akibat dari ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
- d. Kelalaian dari konsumen itu sendiri.
- e. Lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan atau lamanya barang dibeli dalam jangka waktu penuntutan 4 tahun.

B. Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 8 Ayat 1 (a) dapat dilihat pada Pasal 62 Ayat 1, yang berbunyi:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Sedangkan sanksi bagi yang melanggar Pasal 11 dimana pelaku usaha menyesatkan konsumen seolah-olah barang yang dijual secara obral dan/atau lelang telah memenuhi standar tertentu diatur pada Pasal 62 Ayat 2 yang berbunyi:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 Ayat 1 Huruf d dan Huruf f dipidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jika konsumen mengalami luka berat, sakit berat, cacat tetap ataupun mengalami kematian, maka berlaku ketentuan pidana yang diatur pada Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP). Pernyataan ini dapat dilihat pada Pasal 62 Ayat 3 “Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.” Dalam KUHP memang tidak mengenal kata “konsumen”. Akan tetapi, beberapa Pasal didalamnya terdapat perlindungan hukum bagi konsumen.⁵⁵ Pasal 204 Ayat 1 KUHP tertulis “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Pasal 204 Ayat 2, “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” Berdasarkan pernyataan dari Pasal 204 tersebut, bukan hanya barang yang diperdagangkan saja, barang berupa hadiah yang diberi secara cuma-cuma dan pelaku usaha sendiri mengetahui barang tersebut dapat membahayakan pemakainya, maka dapat dijerat oleh Pasal 204 KUHP.

⁵⁵ Shidarta, *Op. Cit*, hal. 112.

Pasal 205 KUHP tertulis:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan, atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.

Jika dibandingkan dengan Pasal 204, Pasal 205 yang mengatur tentang kelalaian atau kesalahan memiliki sanksi yang lebih rendah dimana pidana penjara paling lama sembilan bulan. Hanya saja, pada Pasal 205 terdapat pidana kurungan dan pidana berupa denda. Selain sanksi yang telah dijatuhkan sesuai dengan Pasal 62, dapat juga dijatuhkan sanksi tambahan. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. Pencabutan izin usaha.

C. Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, terdapat Pasal yang mengatur tentang larangan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib, yaitu pada Pasal 57 Ayat 2 yang menyatakan “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib”. Pengaturan sanksi bagi yang melanggar aturan tentang SNI lebih banyak berupa sanksi administratif yang biasanya hanya berupa pencabutan ijin usaha ataupun penarikan barang yang diperdagangkan dari distribusi. Contohnya pada Pasal 57 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menjelaskan:

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan SNI secara wajib, namun tidak dibubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.

Walaupun lebih banyak sanksi administratif yang diatur pada peraturan perundang-undangan, bukan berarti pelanggaran yang berkaitan dengan SNI tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, terdapat Pasal yang mengatur sanksi pidana bagi yang

melanggar larangan dalam memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan Standarisasi Nasional Indonesia ataupun persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Sanksi pidana tersebut diatur pada Pasal 113, yang berbunyi:

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pemidanaan yang diatur pada Pasal 113 terdiri dari 2 jenis yaitu pidana penjara dan pidana denda. Batas waktu pidana penjara yang diatur oleh Undang-Undang hanya berupa batas maksimum yang dapat diberikan kepada terdakwa, sedangkan untuk penetapan lamanya pemidanaan penjara diberikan oleh Hakim berdasarkan pertimbangan yang ada. Pidana denda merupakan objek harta benda berupa uang yang mempunyai nilai ekonomis.⁵⁶ Pada Pasal 113, pidana denda diatur dengan batas maksimum yang dapat dibebankan kepada terdakwa yaitu sebesar lima miliar rupiah. Pidana denda juga termasuk kedalam pidana pokok yang diatur pada Pasal 10 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok, terdiri dari
 1. Pidana mati;

⁵⁶ Yesmi Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 164.

2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim;

Akan tetapi, pidana denda kebanyakan hanya diancamkan sebagai pidana alternatif dari pidana kurungan atau pidana penjara.⁵⁷ Persyaratan teknis yang dimaksud pada Pasal 113 merupakan persyaratan lain yang telah diberlakukan secara wajib oleh instansi yang bersangkutan⁵⁸. pada Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standarisasi Bidang Perdagangan menyatakan bahwa persyaratan teknis merupakan sebagian dari parameter SNI atau Standar lainnya. Oleh karena itu, pada produk mainan anak yang sesuai dengan persyaratan teknis, harus sesuai dengan parameter SNI yang diatur pada 55/M-IND/PER/11/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 adalah SNI ISO 8124-1:2010, SNI ISO 8124-2:2010, SNI ISO 8124-3:2010, SNI ISO 812441:2010, SNI IEC 62115:2011, EN71-5, SNI 7617:2010, SNI 7617:2010. Pada Pasal 1 Ayat 17 menjelaskan bahwa bagi produsen yang

⁵⁷ Yesmi Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, hal. 166.

⁵⁸ Susana Caroline Eunike Tanor, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Impor Ilegal Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Lex Crimen*, Vol. VI No. 9, November 2017, hal. 86.

mampu memproduksi atau menghasilkan barang yang telah sesuai dengan persyaratan teknis atau standar lain, maka akan diterbitkan sertifikat kesesuaian oleh lembaga sertifikasi produk. Pada Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt, terdapat pernyataan dari saksi ahli yang menyatakan pelanggaran terhadap Pasal 113 dapat terjadi jika produk mainan yang dilakukan uji lab dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan, maka pelaku usaha yang memperdagangkan dapat diduga telah melanggar Pasal 57 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dengan sanksi yang diatur pada Pasal 113.

BAB IV

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Mainan Tidak Berstandar Nasional Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt

A. Permasalahan Pada Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt

Pada sub-bab ini, akan dijelaskan apa yang menjadi permasalahan di dalam putusan pengadilan yang diangkat, peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar, dan yang menjadi tuntutan dari Jaksa penuntut umum.

1. Permasalahan Yang Diangkat

Berdasarkan Putusan pengadilan Nomor 172/Pid.Sus/2017PN Skt, terdapat suatu permasalahan dimana David Hutanto sebagai terdakwa, merupakan pemilik dari toko SJP 2 yang bergerak di bidang penjualan mainan anak di Kota Surakarta. Terdakwa dilaporkan oleh R. Huzain Nasution S.H. yang bertugas sebagai penyidik perkara tindak pidana ekonomi dan khusus bareskrim polri. Penyidik mendapat laporan bahwa, toko SJP 2 telah digunakan sebagai tempat untuk mengimpor, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa mainan anak yang tidak sesuai dengan Standarisasi Nasional Indonesia atau SNI. Terdapat 2 permasalahan yang ada pada putusan ini, yaitu:

- a. Mainan yang diperdagangkan Terdakwa tidak memiliki tanda SNI.

- b. Terdakwa tidak mampu menunjukkan SPPT-SNI terhadap produk yang terdakwa perdagangkan.

2. Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilanggar

Terdapat 2 (dua) Peraturan Perundang-Undangan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Pertama adalah terdakwa melanggar Pasal 57 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pelanggaran terhadap Pasal 57 Ayat 2 dapat diberikan sanksi pidana yang diatur pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Peraturan Perundang-Undangan yang kedua adalah terdakwa melanggar Pasal 8 Ayat 1(a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terhadap pelanggaran Pasal 8 Ayat 1(a), terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Tuntutan Dari Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan permasalahan yang ada pada Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt, jaksa penuntut umum memberikan tuntutan terhadap terdakwa. Tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa bersalah dan melakukan tindak pidana dalam perdagangan dengan ancaman pidana sesuai dengan yang diatur pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

- b. Menyatakan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan.
- c. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Terhadap tuntutan dari jaksa atau penuntut umum, terdakwa memohon agar mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan menyesal akan perbuatannya dan merupakan tulang punggung dari keluarga. Akan tetapi, penuntut umum tetap pada tuntutananya, begitu juga terdakwa tetap pada permohonannya.

B. Kronologis Kasus Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/ PN Skt

Kronologis kejadian ditemukannya mainan yang tidak sesuai dengan standar SNI di toko SJP 2 milik terdakwa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dimulai dari adanya informasi bahwa toko SJP 2 milik terdakwa David Hutanto telah digunakan sebagai tempat untuk mengimpor, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa mainan anak yang tidak dilengkapi dengan SNI.
- b. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 kira-kira pada jam 11.00 WIB, saksi R. Husein Nasution, S.H. dan Saksi Marudut Hutahaeon, S.H. yang merupakan anggota Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Toko SJP 2 milik Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa mainan anak tanpa dilengkapi SNI yang diperdagangkan.

- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013, menyatakan bahwa mainan anak baik impor maupun lokal harus sesuai dengan SNI. Ditandai dengan logo SNI pada mainan dan kepemilikan SPPT-SNI. Akan tetapi, mainan yang ditemukan di toko terdakwa tidak memiliki tanda SNI dan terdakwa tidak mampu menunjukkan SPPT-SNI yang berlaku.

Berdasarkan kronologis kejadian yang dijelaskan sebelumnya, terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana mengimpor, memproduksi dan/atau memperdagangkan mainan yang tidak sesuai dengan standar SNI yang telah diberlakukan secara wajib sehingga dapat diproses secara hukum.

C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Mainan yang Tidak Berstandar Nasional Indonesia

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, maka analisa terhadap pertimbangan hakim akan dibagi menjadi 3 poin yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Permasalahan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/ PN Skt

Terdapat 2 permasalahan yang muncul pada putusan pengadilan ini, yaitu:

- a. Terkait mainan yang tidak memiliki tanda SNI

- b. Terdakwa tidak memiliki SPPT-SNI terhadap mainan yang diperdagangkan.

Berdasarkan penjelasan yang penulis temukan di peraturan Perundang-Undangan, kewajiban dalam pembubuhan tanda SNI terutama terhadap produk yang diwajibkan untuk memenuhi SNI sebenarnya telah diatur pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 52 Ayat 6(a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tertulis “Setiap Barang dan/atau jasa industri yang telah memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI”. Pasal 57 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyatakan bahwa “barang yang telah diberlakukan SNI, wajib membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang telah diakui oleh pemerintah”.

Dilihat dari penjelasan Pasal 57 Ayat 5 tersebut, kepemilikan sertifikat kesesuaian seolah-olah bukan suatu kewajiban. Akan tetapi, pada Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016, menyatakan “Pelaku Usaha berkewajiban memiliki fotokopi SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian atas barang yang diperdagangkan dari Produsen, Importir, atau Pemasok Barang”.

Tujuan dari kepemilikan fotokopi SPPT SNI oleh pelaku usaha dijelaskan pada Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 bahwa fotokopi SPPT SNI tersebut membuktikan bahwa barang yang diperdagangkan memang telah

memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib. Dilihat dari keterangan terdakwa bahwa barang yang dijadikan barang bukti, ada yang telah memiliki SNI dan ada yang tidak memiliki SNI. Disitanya barang bukti mainan yang menurut keterangan terdakwa bahwa mainan tersebut telah memiliki SNI oleh pihak kepolisian dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukkan SPPT SNI yang berlaku sebagai bukti bahwa mainan yang telah memiliki SNI tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaku usaha terutama yang retail atau pengecer perlu memperhatikan barang dagangannya dengan lebih teliti terhadap tanda SNI terutama terhadap barang yang telah diberlakukan wajib SNI. Selain tanda SNI, pelaku usaha juga perlu memperhatikan tentang kepemilikan SPPT SNI. Akan lebih baik apabila pihak pemerintah yang bergerak dibidang standarisasi barang perindustrian memberikan sosialisasi terhadap pelaku usaha terutama yang retail atau pengecer bukan hanya pada kewajiban tanda SNI di produk, melainkan juga tentang perlunya kepemilikan fotokopi SPPT SNI. Selain itu, akan lebih baik apabila adanya pengecekan barang tersebut telah sesuai SNI atau tidak, atau SNI tersebut masih berlaku atau tidak secara online, sehingga masyarakat, pelaku usaha atau penyelidik dapat mengetahui bahwa produk tersebut telah memiliki dan dapat menjadi bukti kesesuaian dari SNI tersebut.

2. Analisis Pengambilan Keputusan Oleh Hakim

Pada kasus ini, Penuntut Umum mengajukan alat bukti agar dapat membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa. Adapun alat bukti yang diajukan berupa:

- a. Keterangan Saksi berjumlah 4 orang
- b. Keterangan Ahli berjumlah 1 orang
- c. Surat berupa hasil uji terhadap mainan yang disita
- d. Keterangan terdakwa

Alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum menunjukkan beberapa fakta hukum yang didapat saat persidangan, yaitu:

- a. Terdakwa sebagai pemilik merupakan penanggung jawab penuh atas kegiatan dari toko SJP 2.
- b. Mainan tidak SNI yang menjadi barang bukti ditemukan di toko terdakwa. Dimana mainan tersebut ada yang telah ber-SNI namun masih ada yang tidak SNI.
- c. Mainan tersebut didapat dari pelaku usaha lain dan pengrajin lokal yang berdomisili di Indonesia.
- d. Terdakwa tidak dapat menunjukkan SPPT-SNI dari mainan yang diperdagangkan sehingga terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan menjelaskan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Majelis Hakim

dapat memutuskan pidana terhadap terdakwa, apabila adanya minimal dua alat bukti yang sah yang dimunculkan di pengadilan dan hakim meyakini bahwa terdakwa secara sah telah melakukan tindak pidana. Hal ini tertulis pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang sah tertulis pada Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa

Pada Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/ PN Skt, terdapat 4 alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan juga keterangan terdakwa. Alat bukti yang dihadapkan di persidangan telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana memperdagangkan mainan tidak SNI. Oleh karena itu, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum.

Pembuktian bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 57 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan harus memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal tersebut, yaitu:

- a. Pelaku Usaha.
- b. Memperdagangkan barang di dalam Negeri.
- c. Tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib.

Menurut penulis, pengambilan keputusan oleh hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan saat persidangan. Pada kasus ini, penulis sependapat dengan penerapan aturan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan daripada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Alasan penulis sependapat dengan penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dikarenakan pada Undang-Undang tersebut dijelaskan secara jelas dan spesifik bahwa dilarang memperdagangkan barang tidak SNI, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hanya dinyatakan standar yang diatur pada ketentuan Undang-Undang sehingga terkesan general dan kurang spesifik.

Umumnya, permasalahan tentang SNI lebih banyak dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, Putusan ini memperlihatkan bahwa selain Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, ternyata ada Undang-Undang lain yang mengatur tentang SNI, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Penulis

juga menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian memiliki larangan terkait penjualan produk tidak SNI. Larangan tersebut diatur pada Pasal 53 Ayat 1(b), yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

Terhadap pelanggaran Pasal tersebut juga diatur pidananya, yaitu pada Pasal 120 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat 1(b), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat 1(b), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penulis berpendapat bahwa Pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian cocok untuk diterapkan terhadap pelaku

usaha yang lalai atau tidak mengetahui tentang permasalahan SNI karena adanya pengaturan tentang kelalaian oleh setiap orang sehingga terjadi produksi, impor, ataupun pengedaran barang tidak SNI.

3. Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Mainan Tidak Sesuai Dengan SNI

Berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan, Majelis Hakim mengadili terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan dan tidak perlu menjalankan pidana tersebut kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir atau ada syarat khusus yang tidak dipenuhi dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim merupakan pidana percobaan atau pidana bersyarat dimana terdapat suatu syarat yang diberikan Majelis Hakim terhadap terdakwa.

Penulis mendapatkan penjelasan bahwa penetapan pidana bersyarat atau pidana percobaan diatur pada Pasal 14a Ayat 1 KUHP, yang berbunyi:

Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan yang mana pidana kurungan tersebut bukan pidana kurungan pengganti, maka dalam putusan hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindakan pidana sebelum masa

percobaan selesai, atau terpidana tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam perintah.

Dari pernyataan pada Pasal 14a Ayat 1 KUHP, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan pidana tidak perlu dijalankan oleh terdakwa jika pidana yang diterima terdakwa memiliki masa satu tahun kebawah atau pidana kurungan dimana pidana kurungan tersebut bukan pidana kurungan pengganti. Syarat khusus yang tertulis pada Pasal 14a Ayat 1 KUHP, terbatas pada penggantian kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana dan menerapkan syarat khusus mengenai tingkah laku yang harus dipenuhi oleh terpidana, tetapi hanya berlaku pada pelanggaran yang diatur pada KUHP Pasal 492 tentang keadaan mabuk di muka umum yang mengganggu ketertiban, 504 tentang mengemis di muka umum, 505 tentang bergelandangan tanpa pencarian, 506 tentang mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, dan 536 tentang keadaan mabuk berada di jalan umum.

Pembatasan syarat khusus pada pidana bersyarat dapat dilihat pada Pasal 14c Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP, dimana:

- (1) Dengan perintah yang dimaksud pada Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti sebagian atau segala kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku yang harus dipenuhi terpidana selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Penjatuhan pidana percobaan terhadap terdakwa juga didasarkan dari pertimbangan Majelis Hakim. Pada Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt dijelaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan untuk pembalasan, melainkan sebagai tindakan edukatif dan peringatan terhadap terdakwa agar kedepannya, terdakwa tidak akan melanggar peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa sebenarnya sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan dan telah didasarkan pada pertimbangan dan keadilan menurut Majelis Hakim. Hanya saja, efektivitas pemberian sanksi pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana dirasa kurang memberikan efek jera ataupun edukatif. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana dapat menjadi suatu pembelajaran yang memberikan efek jera bukan hanya terhadap diri pelaku saja, melainkan terhadap masyarakat umum sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Pada kasus ini, terdakwa diterapkan sanksi pidana yang diatur pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, dimana sanksinya dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Jika diterapkan pidana percobaan, akan lebih baik apabila diikuti dengan pidana

denda sehingga tetap berjalannya sanksi pidana terhadap terdakwa yang telah melanggar Undang-Undang. Selain mengenai sanksi pidana yang diberikan berupa pidana bersyarat, adanya keterangan terdakwa bahwa barang yang diperdagangkan oleh terdakwa berasal dari pelaku usaha lain dan pengrajin lokal.

Menurut penulis, perlu adanya penyelidikan lanjutan terhadap pelaku usaha lain yang menjadi pemasok mainan anak kepada terdakwa. Jika tidak, maka akan muncul ketidakadilan dimana terdakwa sebagai penjual diproses secara hukum dikarenakan memperdagangkan mainan anak yang tidak SNI akan tetapi, pemasok barang kepada terdakwa yang bisa saja importir atau produsen sebagai dasar dari mainan anak yang tidak memiliki SNI tidak diproses secara hukum. Terhadap pengrajin lokal, ada baiknya apabila adanya bantuan dari pemerintah supaya mainan yang diproduksi oleh pengrajin lokal bisa memenuhi SNI. Bantuan bisa saja berupa sosialisasi tentang SNI ISO yang berlaku terhadap mainan ataupun kemudahan dalam pendaftaran SNI produk mainan yang dibuat oleh pengrajin lokal.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban untuk menjawab permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap mainan secara wajib diatur pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013. Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib dan telah memenuhi persyaratan SNI, wajib dibubuhi tanda SNI yang tidak mudah hilang setelah mendapatkan SPPT SNI dari LSPro dan pelaku usaha wajib memiliki fotokopi SPPT SNI terhadap barang yang diperdagangkan.
2. Pelaku usaha yang menjual mainan yang tidak memiliki tanda SNI dan tidak mampu menunjukkan SPPT SNI yang berlaku terhadap mainan yang dijual dapat dikenakan sanksi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 113 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan sanksi tambahan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jika pemakaian barang tersebut menyebabkan cacat ataupun kematian, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP.

3. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Skt telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa melanggar Pasal 57 Ayat 2 dengan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dengan sanksi penjara 4 (empat) bulan dan terdakwa tidak perlu menjalani pidana kecuali terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, sesuai dengan Pasal 14a KUHP. Hanya saja, pidana percobaan yang diberikan kepada terdakwa kurang memberikan edukasi baik terhadap terdakwa maupun masyarakat tentang akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Apabila diterapkan pidana percobaan, minimal adanya pidana dalam bentuk denda yang dibebankan terhadap terdakwa, sehingga penerapan sanksi dari Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan tetap berjalan. Selain itu, perlu adanya penyelidikan lanjutan terhadap pelaku usaha lain yang memasok barang kepada terdakwa agar dapat diproses secara hukum.

C. Saran

1. Pelaku usaha sebaiknya lebih memperhatikan barang yang diperdagangkan sesuai dengan standarisasi yang telah diberlakukan di Indonesia. Untuk produsen dan importir yang bergerak di bidang mainan anak untuk melakukan sertifikasi standarisasi terhadap produk yang diproduksi atau diimpor.
2. Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan dibidang standarisasi agar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah.
3. Pemberian pidana percobaan terhadap pelaku usaha yang telah melakukan tindak pidana sebaiknya juga memberikan efek jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Selain itu, perlu adanya penyelidikan lanjutan untuk menemukan asal usul dari barang yang tidak sesuai dengan SNI dan bukan hanya terfokus terhadap yang memperdagangkan saja. Terhadap produk dari pengrajin lokal, diharapkan adanya bantuan dari pemerintah baik berupa sosialisasi maupun bantuan pendaftaran SNI agar produk hasil pengrajin lokal bisa memiliki daya saing dengan produk pabrikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmi dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J. Van, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedua Puluh Lima*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Barkatulah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusamedia, Banjarmasin.
- Endipradja, Firman Tumantara, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Setara Press, Malang.
- Farouq, M., 2018, *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Garner, Bryan, 2009, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, West, United States of America.
- Hadi, Anwar, 2018, *Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi ISO/IEC 17025:2017*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamdani dan Haikal, 2018, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor Jilid Tiga*, Bushindo, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nasution, Az, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

- Puang, Victorianus M.H. Randa, 2015, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Purwanggono, Bambang et. al, 2009, *Pengantar Standarisasi*, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
- Santoso, Edy, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia Edisi Pertama*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Sibadalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Sutedi, Andriani, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghali Indonesia, Bogor.
- Yusticia, Tim Beranda, 2018, *Kamus Istilah Hukum Superlengkap Disusun Secara Alfabetis, Ringkas, dan Komplet*, C-Klik Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standarisasi Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013.

Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Majalah dan Koran

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Awaluddin, Hendry, 2016, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Mainan Anak Yang Mengandung Zat Berbahaya*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Herjanto, Eddy, Dwina Rahmi, 2010, *Kajian Kesiapan Pemberlakuan SecaraWajib Standar Mainan Anak-Anak*, Jurnal Riset Industri, Vol. IV No,1.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Ma'ruf, Ahmad, Latri Wihastuti, 2008, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Priambodo, Gatot, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelayakan Produk Mainan Anak di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Tanor, Susana Caroline Eunike, 2017, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Impor Ilegal Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Lex Crimen*, Vol. VI No. 9.
- Wibisono, Lia Nandika, Andhika Estiyono, 2018, *Desain Mainan Konstruksi Bertransformasi untuk Melatih Motorik Anak Usia 4-6 Tahun*, *Jurnal Sains dan Seni*, Vol. 7 No. 1.

D. Internet

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Konsumen*, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>>, diakses tgl 24 Maret 2019, pkl 19.57 WIB.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Mainan*, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mainan>>, diakses tgl 25 Maret 2019, pkl 21.25 WIB.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Penerapan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>, diakses tgl 22 April 2019, pkl 21.53 WIB.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Pidana*, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>>, diakses tgl 7 April 2019, pkl 21.13 WIB.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Sanksi*, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>>, diakses tgl 7 April 2019, pkl 18.51 WIB.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Standar*, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/standar>>, diakses tgl 25 Maret 2019, pkl 22.43 WIB.
- Badan Standarisasi Nasional, *Penandaan SNI dibahas dalam Sosialisasi Pegawai BSN*, http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/827/Penandaan-SNI-dibahas-dalam-Sosialisasi-Pegawai-BSN#.XQj2uv5S-Uk, diakses tgl 12 Juni 2019, pkl 21.57 WIB.
- Tashandra, Nabilla, *Dianggap Mengandung Bahan Kimia, Mainan Anak “Squishy” Dilarang di Denmark*, <<https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/03/114400520/dianggap-mengandung-bahan-kimia-mainan-anak-squishy-dilarang-di-denmark>>, diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 20.02 WIB.
- Wardhani, Anita K, *Bahaya di Balik Asyiknya bermain Slime Bisa Jadi Racun Dalam Tubuh*, <<http://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/01/02/bahaya-di-balik-asyiknya-bermain-slime-bisa-jadi-racun-dalam-tubuh>>, diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 20.18 WIB.
- Wiyanti, Widya, *Squishy Meledak, Tangan Anak ini Kena Bahan Kimia Berbahaya*, <<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4044844/squishy-meledak-tangan-anak-ini-kena-bahan-kimia-berbahaya>>, diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 20.09 WIB.